

## BAB II

### NAFKAH ISTERI YANG *DITJALAQ* BA'IN DALAM PASAL 149

#### AYAT B KOMPILASI HUKUM ISLAM

##### A. Nafkah Isteri Yang *DitjalAQ* Ba'in Dalam Pasal 149 Huruf B Kompilasi Hukum Islam

1. Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengenai nafkah isteri yang *ditjalAQ* *ba'in*
  - a. Pengertian, latar belakang dan proses pembentukan KHI

Dalam ilmu hukum hanya mengenal istilah *kodifikasi*. Istilah ini berasal dari bahasa latin yang dalam kamus ilmiah populer, karangan Pius A Partanto, kodifikasi mempunyai arti penetapan undang-undang secara tertulis atau pembukuan hokum.<sup>1</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata kompilasi mempunyai arti karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam praktik kodifikasi yang demikian diterjemahkan dengan istilah "Kitab Undang-Undang" (Wetboek) yang dibedakan dengan "undang-undang" (Wet) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), dan lain-lain. (Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 9-10)

<sup>2</sup> Pius A Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 353

Kompilasi Hukum Islam Terdiri dari tiga suku kata, yakni kompilasi, hukum dan Islam. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Kompilasi, Sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah terseleksi dengan baik.
- 2) Hukum, Perkataan hukum yang kita gunakan dalam hal ini bersumber dari kata Hukum (Bahasa Arab) yang berarti norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur<sup>18</sup> atau pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.
- 3) Islam, Dalam hal ini, Islam merupakan sumber pengambilan hukum, karena Islam merupakan suatu agama, yang kompleks yang didalamnya tidak hanya berisi suatu sistem keyakinan tetapi juga terdapat suatu peraturan-peraturan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana pendapat HAR Gibb yang mengatakan "*Islam is indeed much more than a system theologi, but it is complete civilitation*"

William Morris mengatakan, kata kompilasi berasal dari bahasa Latin "*compilare*" yang dalam bahasa Inggris berarti "*to heap together*" atau "menghimpun menjadi satu kesatuan". Dengan demikian menurut M. Tahir Azhari<sup>4</sup> "Kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum

---

<sup>3</sup> <http://fajar-cerah.blogspot.com>

dalam suatu buku”. Sedangkan A. Hamid S. Attamimi mengartikan kompilasi sebagai “Suatu produk berbentuk tertulis hasil karya orang lain yang disusun secara teratur”. Adapun yang dimaksud dengan KHI menurut M. Tahir Azhari adalah, “Suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaedah-kaedah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap-lengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut kesepakatan alim ulama Indonesia KHI adalah, “rumusan tertulis Hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia”. Kedua pengertian KHI tersebut memang terdapat perbedaan, namun keduanya merupakan satu kesatuan, dimana yang satu (M. Tahir Ashari) melihatnya dari sudut prosedur, tata cara dan format penyusunan, sedangkan yang lain (alim ulama) melihatnya dari sudut substansinya.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma>*) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang

---

<sup>4</sup> <http://fak-hukumuntan.blogspot.com>

dilaksanakan secara nasional dan kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.<sup>5</sup>

Dalam SK Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 Tanggal 21 Maret 1985 ditunjuk Pimpinan Umum Prof. H. Bustanul Arifin dibantu dua orang Wakil Pimpinan Umum, yaitu H.R Djoko Soegianto, S>.H dan H. Zaini Dahlan, M.A.<sup>6</sup>

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam meliputi:<sup>7</sup>

1) Pelaksana Proyek

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua MA dan Menag RI, Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985.

Pembentukan tim ini seperti tersebut dalam konsideran SKB tersebut, didasarkan pada fungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama. Penjabaran dari fungsi itu salah satunya adalah mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang sama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Selain itu juga

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 8

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 88

<sup>7</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, h. 149-150

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut.

Pelaksana Proyek ini diketuai oleh H. Masrani Basran, S.H dan Wakil Ketua oleh H. Muchtar Zarkasyi, S.H.

2) Pihak-pihak yang dilibatkan dan intensitas keterlibatannya

*Pertama*, Birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI. Selain sebagai penggagas dan pemrakarsa pembentukan KHI, peran yang terpenting adalah sebagai penentu kebijaksanaan (*decision maker*) karena posisi mereka sebagai Tim Pelaksana Proyek, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan KHI ditanganinya. Peluang-peluang strategis dalam proses penyusunan KHI dikuasainya. Dengan demikian kedua pihak inilah tim inti pembentuk KHI, pemeran paling dominan dan pihak yang terlibat paling intensif. Sedangkan pihak-pihak lain yang turut terlibat hanya bersifat menunjang, membantu, dan melengkapi, terutama dalam memberikan *input data*.

*Kedua*, Ulama. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama baik secara personal, maupun kolektif. Mereka ini biasanya berada dalam naungan organisasi sosial keagamaan seperti

MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, dan al-Washilah atau di luar organisasi formal, tetapi karena kapasitas keilmuan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama. Ulama dalam klasifikasi ini lebih diartikan bukan mereka yang menjadi Pegawai Negeri (birokrat) atau Hakim (pemegang kekuasaan yudikatif), bukan pula yang bekerja di Perguruan Tinggi.

*Intelektual atau cendekiawan muslim:* Yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam. Mereka ini biasanya mengajar di sebuah Perguruan Tinggi (Islam), semisal IAIN, UIN, STAIN atau sejenisnya.

Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam, pihak intelektual atau cendekiawan muslim mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta loka-karya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab dengan 160 rincian masalah pokok hukum materiil dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah). Penelitian kitab-kitab yang dimaksud dilakukan oleh 10 IAIN se-Indonesia, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, h. 160-161

- a) IAIN Arraniri Banda Aceh meneliti 6 kitab, yaitu *Al-Ba>ju>riy*, *Fath} al-Mu'i>n*, *Syarqa>wi>y 'ala> al-Tahri>r*, *Mugniy al-Muh>ta>j*, *Niha>yat al-Muh{ta>j*, dan *Al-Syarqa>wi>y*.
- b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti 6 kitab, yaitu *I'a>nat al-T{a>libi>n*, *Tuhfah*, *Targhibal-Musyta>q*, *Bulghah al-Sa>lik*, *Syamsu>ru fi> al-Fara>'id*, *Al-Muda>wanah*.
- c) IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 kitab, yaitu *Qalyu>bi>y/Mahalli>y*, *Fath{ al-Waha>b* dengan *Syarahnya*, *Al-Umm*, *Bugyah al-Mustarsyidi>n*, *Bida>yah al-Mujta>hid*, *'Aqidah wa al-Sya>ri'ah*.
- d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 kitab, yaitu *Al-Muh{alla*, *Al-Wajiz*, *Fath al-Qa>dir*, *Al-Fiqh 'ala> Maz\ahib al-Arba'ah*, *Fiqh as-Sunnah*.
- e) IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti 5 kitab, yaitu *Kasyf al-Qina>*, *Majmu>'ah Fata>wa> ibn Taimiyah*, *Qawa>ni>n al-Syar'iyyah li al-Sayyid /Utsman bin Yahya>*, *AL-Mughniy*, *Al-Hida>yah Syarh al-Bida>yah Taymiyyah al-Mubta>di*.
- f) IAIN Alauddin Ujung Pandang meneliti 5 kitab, yaitu *Qawa>ni>n al-Syar'iyyah Li al-Sayyid Sudaqag Dahla>n*, *Nawa>b al-Ja<lil*, *Syarh Ibn 'a>bidi>n*, *Al-Muwathta'*, *Hasyiyah Syamsuddin Muh. 'Irfan Da>suqi>y*.

g) IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab, yaitu *Bada'i al-Shan'a'n'i>y*, *Tabyin al-H{aqa'iq*, *Al-Fatawa al-Hindiyyah*, *Fath al-Qa'dir*, *Niha'yah*.

Penelitian tersebut memakan waktu selama tiga bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985.

Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 1988 ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Juni 1991, rancangan kompilasi itu mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juni 1991.

Keluarnya Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sebagai hasil ijtihad bersama mengandung beberapa hikmah, di antaranya:<sup>9</sup>

*Pertama*, memositifkan Hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berlaku dilingkungan peradilan agama. Sebelum keluarnya hkompilasi hukum Islam, hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama masih bersifat abstrak, yang berorientasi pada doktrin fikih mazhab Syafi'i. Ketiga belas kitab hukum yang ditunjuk pada tahun 1958 pun masih

---

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, h. 181-182

merupakan abstraksi hukum yang masih sulit diterapkan pada peristiwa konkrit. Dengan keluarnya kompilasi hukum Islam, berarti memositifkan hukum Islam di Indonesia karena merupakan hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang didasari oleh acuan kondisi sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia sebagai pencari keadilan.

*Kedua*, Kompilasi Hukum Islam dapat mempercepat arus proses “*Taqribi> bainal Ummah*”. Kompilasi hukum Islam diharapkan menjadi jembatan penyeberangan untuk memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiah,<sup>10</sup> yang telah dialami oleh umat Islam di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Setidaknya terdapat kesatuan dan kesamaan paham di bidang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf.

*Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. Sebelum lahirnya KHI, Hukum Islam yang diterangkan di Pengadilan Agama simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara para ulama dan para hakim di peradilan agama. Akibatnya bisa terjadi terhadap perkara yang sama, karena perbedaan tempat dan hakim yang menangannya sehingga mengakibatkan putusan menjadi berbeda. Ini berarti tidak terdapat kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

---

<sup>10</sup> Perbedaan pendapat di kalangan ulama, salah satu faktor penyebabnya adalah dasar hukum yang dipakai oleh mereka berbeda satu sama lain (setelah al-Qur'an dan al-Hadits).

Keadaan tersebut berakibat tidak adanya kepastian hukum. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam diharapkan keadaan ketidakpastian itu dapat diakhiri.

*Keempat*, Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah awal sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi (jika memungkinkan) hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat.<sup>11</sup> Langkah tersebut penting karena penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam. Sedangkan ketentuan hukum Islam yang ada masih tercecer di berbagai kitab fikih. Karena itu ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi diharapkan dapat diangkat menjadi bahan hukum nasional di masa yang akan datang.

*Kelima*, Kompilasi Hukum Islam merupakan satu wujud konkret dari hasil ijtihad bersama *jama'i*<sup>12</sup>. Ijtihad *jama'i* seperti ini perlu dilestarikan dalam upaya merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan mendatang, lebih-lebih dalam mengantisipasi perkembangan arus global.

*Keenam*, Kompilasi Hukum Islam mempertegas bentuk sosiologis *unity* dan *variety* (satu dalam keseragaman) dari Hukum Islam. Dalam hal-hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang muamalah, Islam mempunyai corak yang beragam (*variety*). Sosok Hukum Islam seperti itu yang

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 60

<sup>12</sup> Merupakan hasil ijtihad bersama di antara umat Islam. Dalam hal ini meliputi berbagai lapisan masyarakat (khususnya Mahkamah Agung, Departemen Agama, ulama, kyai, cendekiawan muslim, dan perorangan).

menyebabkan ia menjadi langgeng sepanjang masa dan cocok untuk tempat dan situasi tertentu.<sup>13</sup>

#### b. Prosedur Pemberian Nafkah Dalam KHI

Adalah tugas suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Ketentuan ini tercantum baik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami. Pasal 80 Ayat (2) KHI menyebutkan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan: “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya bagi pendidikan anak”.

Ketentuan mengenai nafkah ini jelas merujuk kepada pembahasan di kitab-kitab fikih. Pembahasan tersebut bertitik tolak dari Q.S an-Nisa> ayat 34 yang diterjemahkan: “*Laki-laki (suami) berkuasa atau menjadi pemimpin bagi isterinya, karena Allah memberi kelebihan sebagian mereka itu atas yang lainnya, dan karena suaminya yang membelanjai isterinya dengan hartanya*”. Begitupun hadits-hadits yang dikutip

---

<sup>13</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam*, h. 163

memperkuat penafsiran terhadap ayat ini. Kitab *Fiqh as-Sunnah* dan *Bida'yatu al-Mujtahid* mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah, sedangkan kewajiban isteri adalah menyusui, memelihara anak, dan melaksanakan urusan rumah tangga, termasuk dalam hal melayani suami.<sup>14</sup>

Terhadap pembagian peran ini, menurut kedua kitab tersebut jumhur ulama telah sepakat. Perbedaan ulama terletak pada masalah nafkah, yang dibahas dalam *Bida'yatu al-Mujtahid*. Perbedaan itu antara lain: *Pertama:* pada kewajiban nafkah suami yang bepergian jauh. Menurut jumhur ulama tetap wajib hukumnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib kecuali diputuskan oleh hakim. *Kedua:* pada waktu wajibnya nafkah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru wajib atas suami, apabila ia telah menggauli isterinya, sedangkan baik isteri atau suami telah dewasa. Bila suami belum dewasa padahal isteri sudah, maka tetap wajib bagi suami memberikan nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Bila terjadi sebaliknya, Syafi'i memiliki dua pendapat, satu gugur kewajiban seperti halnya pendapat Imam Malik, dan satu lagi tidak gugur bagaimanapun kondisi isteri.

---

<sup>14</sup> Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, 119-120

Pendapat Imam Malik yang mengaitkan nafkah dengan pelayanan seksual isteri ini berada di balik ketentuan KHI. Kewajiban utama isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya (Pasal 83 KHI) seringkali dikonotasikan dengan ketersediaan pelayanan isteri setiap waktu bagi suaminya. Bila isteri melalaikan hal ini, ia terancam dituduh berbuat *nusyuz* (Pasal 80 ayat (7) KHI). Implikasi dari *nusyuz* ini suami akan terbebas dari kewajibannya, sepertiga yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KHI di atas, dan bila ia dicerai ia tidak berhak atas nafkah iddah (Pasal 152 KHI).<sup>15</sup>

Kewajiban isteri untuk menyediakan layanan seksual setiap saat (isteri sebagai *sex provider*), semakin diperkuat dengan hadits-hadits yang banyak dikutip dalam pembahasan fihiyyah yang disebarluaskan di masyarakat melalui berbagai media. Seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah:<sup>16</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةَ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

Artinya: “Musaddad mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awanah mengabarkan kepada kami dari A'masyi dari Abi Hazm dari Abu Hurairah ra berkata: Nabi baersabda: Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk berhubungan badan, kemudian

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 121

<sup>16</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 2, h. 439

*menolaknya, maka malaikat akan melaknatnya sampai datang waktu shubuh". (HR. Ahmad).  
Dalam hadits yang lain disebutkan:<sup>17</sup>*

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ  
زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّوْرِ

*Artinya: "Dari Ali Thalq bin Ali r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika suami mengajak isterinya untuk bersetubuh, maka ia harus memenuhinya walaupun ia sedang memasak di dapur" (H.R Ath-T{irmiz{i dan An-Nasa>'i).*

Selain soal masalah pelayanan seksual, masalah lain yang paling erat dikaitkan nusyuz adalah izin suami, yaitu isteri dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah tanpa izin suami, berdasarkan hadis<sup>18</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ  
أَنْ تَصُومَ زَوْجَهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُأَدِّنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه  
بخاري)

*Artinya: "Dari Abi Hurairah ra bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak diperbolehkan seorang isteri berpuasa tanpa seizin suaminya, dan keluar rumah tanpa seizin suaminya" (H.R Bukhari)*

### c. Penentuan Nafkah Iddah

Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan

<sup>17</sup> Abu Zakari Yahya, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Abu Fajar al-Qalami dari kitab *Riyadhus Shalihin*, h. 129

<sup>18</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, juz 32, h. 274

perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>19</sup>

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- 1 Isteri yang dicerai dalam bentuk *t{ala>q raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk pembelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan ulama'.
- 2) Isteri yang dicerai dalam bentuk *t{ala>q ba'in*, baik *ba'in sughra* atau *ba'in kubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini bulama sepakat, bahwa daia berhak atas *naqakah* dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat *at- T{ala>q* ayat enam:<sup>20</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin" (Q.S at-T{ala>q: 6).*

Apabila ia tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat.

*Pendapat pertama* dari sebagian ulama, diantaranya Umar dan anaknya,

<sup>19</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 322

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946

Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah.

*Pendapat kedua*, dari Ali, Ibn Abbas, Jabir, Atha', Thawus dan Dawud Adz- Dzahiri dan pendapat yang umum di kalangan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat, perempuan itu tidak mendapat nafkah dan tidak juga mendapatkan tempat tinggal. Alasannya adalah perkawinan tersebut telah putus sama sekali dan tidak ada kehamilan yang harus dibiayai oleh suaminya.

*Pendapat ketiga* dari kebanyakan ulama di antaranya Abu Hanifah, Ats-Tsauri, al-Hasan, ibn Syubrumah yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

### 3) Hak isteri yang ditinggal mati suaminya.

Jika isteri dalam keadaan hamil ulama sepakat dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila isteri tidak dalam keadaan hamil *khilaf* di kalangan ulama. Sebagian ulama, di antaranya Imam Malik, asy-syafi'i, Abu Hanifah berpendapat, isteri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Pendapat ini berdasarkan pada keumuman ayat 180 dalam surat al-Baqarah yang menyuruh isteri beriddah di rumah suaminya.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
الْجَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ

*Artinya: “Orang-orang yang hampir meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaklah dia berwasiat untuk isterinya bersenang di rumah suaminya selama satu tahun dan tidak keluar dari situ”.*

Sebagian ulama di antaranya imam Ahmad berpendapat bahwa isteri dalam iddah dalam wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.

## **B. Nafkah Isteri Yang Dit $\}ala>q$ Ba'in**

### **1. Pengertian Nafkah Isteri Yang Dit $\}ala>q$ Ba'in**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian nafkah,  $t\}ala>q$ , dan  $ba'in$ . Nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.

Sedangkan  $t\}ala>q$  adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafazh  $t\}ala>q$  dan sejenisnya.

$T\}ala>q$   $ba'in$  Adalah  $t\}ala>q$  yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan si suami untuk kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Atau  $t\}ala>q$  yang ketiga kalinya,  $t\}ala>q$  sebelum isteri dikumpul, dan  $t\}ala>q$  dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya.

Jadi yang dimaksud dengan nafkah isteri yang dit $\}ala>q$   $ba'in$  dalam pembahasan ini adalah nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami setelah menjatuhkan  $t\}ala>q$  kepada isterinya selama dalam masa iddah, yakni

memberikan nafkah, maskan, dan kiswah. Dan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Safi'i, ia hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Imam Ahmad berpendapat wanita tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ia berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah.

## 2. Dasar Hukum dan Latar Belakang Lahirnya Ketentuan Nafkah Isteri Yang Dit}ala>q Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil dalam KHI

Dalam Pasal 149 KHI diatur mengenai kewajiban bekas suami, tetapi hanya bila perkawinan putus karena t}ala>q. Kewajiban tersebut: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut *qabla al dukhu>l*<sup>21</sup>; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali jika bekas isteri dijatuhi t}ala>q ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila *qabla al dukhu>l*; d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 149 di atas didasarkan pada pendapat ulama fikih, yaitu:

- a. Jika perempuan itu dit}ala>q oleh suami dengan t}ala>q raj'i, maka selain mut'ah suami juga wajib memberi nafkah dan maskan, baik perempuan itu dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini didasarkan

---

<sup>21</sup> Belum pernah melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini dengan bekas suaminya

interpretasi terhadap ayat al-Qur'an, yaitu pada surat at-*T}ala>q* ayat 6. Asumsinya adalah, karena isteri yang di-*t}ala>q raj'i* dianggap masih di bawah tanggungjawab suami, karena bila mereka ingin rujuk pernikahan dapat langsung dilakukan tanpa adanya *muh}allil*.

- b. Jika perempuan itu dithalak *ba'in* oleh suami, dan isteri dalam keadaan tidak hamil, isteri berhak mendapatkan mut'ah. Namun untuk nafkah iddah ada tiga pendapat:<sup>22</sup>
  - 1) Pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki, bahwasanya bagi perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Dasar dari pendapat ini sama dengan pendapat di atas.
  - 2) Pendapat Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Azizat-Tsauri, dan mazhab Hanafi, bahwa perempuan tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan. Mereka juga mendasarkan pendapat ini pada ketentuan ayat al-Qur'an di atas.
  - 3) Pendapat Imam Ahmad (mazhab Hanbali), Dawud, Ibn Abbas, Auza'i, Syiah Imamiyah dan lain-lain, perempuan tersebut tidak berhak sama sekali atas nafkah, maskan maupun kiswah. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits riwayat Fatimah binti Qais

---

<sup>22</sup> Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, h. 123-124

yang berkata: “Suamiku telah menceraikanku tiga kali, maka aku tidak mendapatkan nafkah maupun maskan.”

Dari pendapat-pendapat tersebut, Ratna Batara Munti dalam bukunya yang berjudul *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* mengatakan, dalam menyikapi isteri yang dit $\}ala>q$  ba'in, Kompilasi Hukum Islam menerapkan pendapat yang ketiga, yakni pendapat dari Imam Ahmad, Dawud, Ibn Abbas, Auza'i, Syiah Imamiyah, dan lain-lain, yaitu isteri tidak berhak atas nafkah, kishwah maupun maskan.

Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 149 huruf b KHI yang menyatakan, bilamana perkawinan tersebut putus karena t $\}ala>q$ , maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi t $\}ala>q$  ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 125